



**WALIKOTA KEDIRI**  
**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**NOMOR 35 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL**  
**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**  
**KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kediri, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri melalui pos belanja bantuan sosial guna membiayai pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan prasejahtera;
- b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan sosial untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas Tahun 2008;
  17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 10 tahun 2007;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KEDIRI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Kediri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri
2. Walikota adalah Walikota Kediri
3. Rumah sakit adalah rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang melayani pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun diluar Program Jaminan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kota Kediri yang melayani pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun diluar Program Jaminan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kediri.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kediri yang miskin dan tidak mampu.
7. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu di Kota Kediri yang terdaftar di data base JAMKESMAS Kota Kediri.
8. Peserta Program diluar JAMKESMAS adalah masyarakat prasejahtera Kota Kediri yang bukan peserta Program JAMKESMAS maupun peserta JAMKESMAS yang menggunakan pelayanan diluar paket pelayanan JAMKESMAS.

**BAB II**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PRASEJAHTERA**

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera di Kota Kediri mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera;
- b. Menyeluruh (*konprehensif*) sesuai dengan standar pelayanan medik yang “*cost efektif*” dan rasional;
- c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
- d. Transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**PENGUNAAN DANA**

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera di Kota Kediri menggunakan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diperuntukkan:

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta Program diluar JAMKESMAS, meliputi:
  1. Masyarakat tergolong kategori prasejahtera yang namanya ditetapkan dalam Keputusan Walikota; .
  2. Masyarakat yang tergolong kategori prasejahtera yang namanya belum tercantum dalam Keputusan Walikota Kediri;

3. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar (*Mr. X / Homeless*) yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota Kediri; dan
  4. Untuk pelayanan panti melalui rujukan dari Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Kediri.
- b. Selisih harga diluar jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan yang ada di Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), khusus golongan peserta JAMKESMAS;
  - c. Pelayanan kesehatan dan *Attention Subject*: meliputi obat-obatan dan alat kesehatan untuk peserta JAMKESMAS (yang berdomisili di Kota Kediri) yang tidak dapat dibiayai melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (pelayanan kesehatan dan obat-obatan diluar Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS/ Formularium JAMKESMAS);
  - d. Pelayanan Hemodialise/CT Scan bagi masyarakat peserta Program diluar JAMKESMAS;
  - e. Pelayanan peserta JAMKESMAS dan diluar Peserta JAMKESMAS yang dirujuk ke Rumah Sakit type A karena ketidakmampuan / tidak adanya peralatan yang dibutuhkan di Rumah Sakit untuk melaksanakan tindakan medis yang diperlukan;
  - f. Masyarakat miskin dan prasejahtera Kota Kediri yang sangat membutuhkan pemeriksaan laboratorium diluar fasilitas yang ada di RSUD Gambiran Kota Kediri. Misalnya : pemeriksaan PA, Urine Culture, TsHS, T<sub>3</sub>T<sub>4</sub>, Toxoplasma, dan lain-lain.
  - g. Peserta JAMKESMAS dan peserta diluar Peserta JAMKESMAS yang memerlukan pelayanan darah dari PMI Cabang Kota Kediri, khusus untuk pelayanan darah yang dibutuhkan dan tidak tersedia di PMI Cabang Kota Kediri (penderita / keluarga penderita membeli sendiri kemudian kwitansi pembeliannya diserahkan ke RS untuk diajukan mendapatkan penggantian); dan
  - h. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien peserta JAMKESMAS dan peserta diluar Program JAMKESMAS dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pemberi rujukan ke Rumah sakit yang ditunjuk; dan
  - i. Peserta JAMKESMAS dan Peserta diluar JAMKESMAS yang menikmati pelayanan medis di Puskesmas.

#### Pasal 4

Untuk memperlancar urusan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan Prasejahtera di Kota Kediri, Rumah Sakit dan Pemerintah daerah bekerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

**BAB IV**  
**PROSEDUR PELAYANAN**

Pasal 5

- (1) Layanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Program JAMKESMAS Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Standart pemberian layanan peserta Program diluar JAMKESMAS diberlakukan sebagaimana layanan bagi peserta JAMKESMAS
- (3) Layanan kesehatan bagi peserta program JAMKESMAS dan peserta program diluar JAMKESMAS dapat dilakukan pada Rumah Sakit..
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS dan peserta Program diluar JAMKESMAS, adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi peserta Program JAMKESMAS :
    1. Fotokopi KTP / Kartu Keluarga;
    2. Fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS; dan
    3. Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan dasar.
  - b. Bagi peserta Program diluar JAMKESMAS :
    1. Berdomisili di Kota Kediri paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan KTP/ kartu Keluarga beserta fotokopinya.
    2. Fotokopi Surat Keterangan Miskin dari Dinas Kesehatan Kota Kediri; dan
    3. Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.
- (5) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, diberi waktu selama 2 x 24 jam hari kerja untuk mengurus kelengkapan administrasi dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka diberlakukan seperti pasien umum dan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk mempercepat proses pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta JAMKESMAS dan peserta diluar program JAMKESMAS, dapat menggunakan software JAMKESMAS yang telah dimodifikasi sesuai dengan keperluan layanan di Rumah Sakit.
- (7) Untuk pengajuan klaim layanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS dan Peserta Program diluar JAMKESMAS, Rumah Sakit dan Puskesmas melampirkan rincian perawatan dan pengobatan dari masing-masing pasien penerima bantuan dan telah diverifikasi sebagai bahan pengajuan klaim ke Pemerintah Daerah. Terhadap besaran bantuan yang secara administrasi memerlukan materai termasuk didalam belanja bantuan sosial (ditanggung APBD).

- (8) Rumah sakit dan Dinas Kesehatan mempersiapkan tenaga verifikator yang siap melaksanakan verifikasi di Rumah Sakit.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan klaim oleh Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7) dilakukan dengan membuat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri, dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset serta kepada Dinas Kesehatan Kota Kediri.
- (2) Berkas pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rekapan layanan yang diterima pasien peserta JAMKESMAS/peserta Program diluar JAMKESMAS dan disetiap rekapan harus ditanda tangani pasien dan verifikator yang ditunjuk.
- (3) Klaim dana bantuan sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur (atau dengan sebutan lain) Rumah Sakit untuk pelayanan di Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan untuk pelayanan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. Fotokopi KTP Direktur Rumah Sakit/ Kepala Dinas Kesehatan /Penanggung Jawab;
  - c. Kwitansi rangkap 4(empat) terdiri atas 1(satu) kwitansi bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani Direktur (atau dengan sebutan lainnya) Rumah Sakit/Penanggung Jawab/Kepala Dinas Kesehatan;
  - d. Fotokopi Rekening Bank Jatim atas nama Rumah Sakit c.q. Direktur (atau sebutan lainnya) Rumah Sakit dan Bendahara atau atas nama Puskesmas c.q Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera Kota Kediri dengan penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan kesehatan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini , maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Bantuan sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri; dan
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penggunaan dana Bantuan sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat kota Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 Agustus 2010

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**